



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 15 April 2020

Kepada

- Sdr. 1. Para Pedagang di Pasar se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/1175/2020

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 440/2666/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid-19) di Propinsi Sumatera Utara dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu melakukan upaya pencegahan dan pengendalian melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Operasional Pasar Rakyat / Tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan batas waktu jam 12.00 wib
2. Masyarakat dalam bertransaksi jual beli di Pasar untuk selalu menjaga jarak (Social Distancing)
3. Pakailah selalu masker saat berada dikeramaian Pasar
4. Tidak perlu berlama-lama di keramaian Pasar, siap belanja langsung pulang kerumah.
5. Selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
6. Konsumsi makanan yang bergizi

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

BUPATI TAPANULI TENGAH,



BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan :

1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Petugas Pasar se-Kabupaten Tapanuli Tengah